

LOKASI-TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 70 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara Di Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara di Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 79/PL.01.2-BA/2172/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara di Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 66 Tahun 2024;

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Februari 2024

- Lamp.: 2 hlm.